



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Raden Patah I No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telp. : (021) 7251539, Fax : (021) 7397792

Kepada Yth.

1. Para Inspektur Wilayah dan Inspektur Khusus

2. Para Ketua Tim Pemeriksa

di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum
di

JAKARTA

SURAT EDARAN

Nomor : 02/SE/IJ/2012

TENTANG

MEKANISME PEMBAHASAN TEMUAN BERITA AUDIT (BA) ITJEN KEMENTERIAN PU

Memperhatikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Menyeluruh pada BAB II B.8. menyatakan tentang pembahasan Berita Pemeriksaan / Berita Audit, serta dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan pembahasan dan tertib pertanggungjawabannya, dengan ini disampaikan mekanisme pembahasan BP/BA sebagai berikut :

1. Pembahasan Temuan Berita Pemeriksaan (BP) / Berita Audit (BA)

- 1.1. Sebelum pembahasan dengan Auditi, Ketua Tim harus berkoordinasi dengan Dalnis dan Anggota Tim untuk menyepakati dan mengelompokkan temuan kedalam temuan yang akan masuk dalam LHP/LHA dan temuan yang menjadi perhatian.
- 1.2. Ketua Tim bertanggung jawab atas pengaturan jadwal pembahasan dan bersama Anggota Tim melakukan pembahasan temuan BP/BA dengan Auditi difasilitasi oleh Dalnis. Hasil pembahasan dituangkan kedalam risalah yang memuat temuan yang sudah ditindaklanjuti dan temuan yang akan dimasukkan kedalam LHP/LHA dengan didukung tanggapan dari auditi.
- 1.3. Apabila pada saat pembahasan BA terdapat temuan yang tidak dapat diselesaikan, Ketua Tim meminta pendapat kepada Dalnis, dan apabila terjadi perbedaan pendapat dengan Dalnis maka hal tersebut tidak dapat menggugurkan temuan dalam Berita Audit/BA (temuan tersebut tetap dimasukkan dalam Berita Audit/BA).
- 1.4. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat sebagaimana butir 1.3. Ketua Tim dan Dalnis menyampaikan laporan kepada Supervisor/Inspektur untuk mendapatkan arahan dan keputusan dan apabila dipandang perlu diskusi di maksud dapat dibahas oleh Dewan Inspektur sebelum dimasukkan pada LHA.

2. Surat Edaran Nomor : 03/SE/IJ/2002 tanggal 30 Oktober 2002 tentang Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen, Surat Edaran Nomor : 02/SE/Itjen/2011 tanggal 27 April 2011 tentang penandatanganan LHA Itjen Kementerian PU dan Nomor : 03/SE/IJ/2011 tanggal 20 September 2011 tentang tertib LHA Itjen Kementerian PU tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Januari 2012

INSPEKTUR JENDERAL



DR. IR. M. BASUKI HADIMULJONO, M.Sc
NIP. 195411051983021001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Para Koordinator Wilayah pada Inspektorat Wilayah I s/d IV dan Inspektorat Khusus Itjen Kementerian PU;
2. Kepala Bagian Umum Set. Itjen Kementerian PU;
3. Kepala Bagian Hukum Publikasi dan Dokumentasi Set. Itjen Kementerian PU.

G:\MEKANISME TINDAK LANJUT Riksus new2